

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Moderasi beragama menjadi salah satu program yang digarap secara serius oleh pemerintah untuk membangun kehidupan beragama yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara. Meskipun Indonesia bukan negara yang mayoritas agama Islam, agama tetaplah memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, setiap warga negara didorong untuk berpikir dan berperilaku moderat dalam beragama. Sebagai bangsa yang multikultural, Indonesia sangat tepat untuk mempraktikkan sikap moderat. Sikap mental yang moderat, adil dan seimbang menjadi kunci utama mengelola keberagaman.<sup>1</sup>

Keragaman orang di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan budaya yang merupakan keunikan bangsa ini. Kerukunan masyarakat didukung oleh sistem kekerabatan dalam bentuk nilai dan norma yang terkandung dalam agama dan budaya yang nantinya akan mampu membangun perdamaian dan menjaga kerukunan dalam kehidupan beragama.<sup>2</sup>

Menurut Arifinsyah mengutip dari buku Abdul Aziz, secara normatif agama menyatakan tidak mengandung unsur konflik atau unsur perpecahan. Seruannya adalah perdamaian dan kemakmuran. Namun agama bisa hadir sebagai sumber konflik, faktor pemisah, dan tindakan kekerasan.<sup>3</sup> Dalam konteks *fundamentalisme* agama, untuk menghindari konflik perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat, atau cara ber-Islam yang inklusif atau sikap

---

<sup>1</sup>Syamsurijal, dkk, "Moderasi Beragama dalam Islam Nusantara: Minimba dari Wali Songo", Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol 24, No. 3 Tahun 2022, h. 362.

<sup>2</sup>Fitriani, "Membangun Bina Damai Melalui Sistem Kekerabatan (Dalihan Na Tolu dan Rakut Sitelu) di Kaban Jahe Kabupaten Tanah Karo", *STUDIA SOSIA RELIGIA*, Vol 1 Nomor 2, Desember 2018 E-ISSN: 2622-2019

<sup>3</sup>Arifinsyah, dkk, "The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia", *Esensia jurnal ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol 21, No. 1, April 2020, h. 92.

beragama yang terbuka. Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan *Al-Wasathiyah*. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 143.<sup>4</sup>

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ  
شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى  
عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

*Artinya: "Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia".<sup>5</sup>*

Moderasi beragama merupakan kunci terciptanya suatu toleransi dan kerukunan, baik ditingkat lokal, nasional, maupun global. Pada moderasi dengan menolak *ekstremisme* dan *liberalisme* dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing dari umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonnesia Religious Moderation In Indonesia's Diversity", Surabaya, Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13 No. 2, Pebruari - Maret 2019, h. 49.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahannya" surah Al-Baqarah: 143

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, "Moderasi Beragama", Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrerian Agama RI, 2019, h. 18.

Moderasi beragama juga diartikan sebagai paham yang mengambil jalan tengah-tengah dari suatu perbuatan atau ibadah maupun syariat dalam islam. Moderasi mampu mengonfrontasikan dua gagasan yang saling berlawanan. Secara umum sikap moderat merupakan kecenderungan yang mengarah ke ukuran ataupun jalan tengah, artinya perilaku moderat adalah suatu jalur tengah yang dipakai pada suatu tindakan yang diyakini tidak radikal maupun liberal.<sup>7</sup>

---

Arifinsyah mengutip dalam buku Yusuf Al-Qardhawi, bahwa orang moderat (*al wast*) adalah orang yang senantiasa mampu menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keseimbangan dalam tiap tingkah dan perkataan di tengah pluralitas masyarakat, sehingga tercipta kedamaian dan toleransi tanpa ada tindakan *anarkisme* dan *eksklusivisme*.<sup>8</sup>

Dengan demikian, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Oleh karena itu, pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual. Dengan moderasi beragama pula dapat menjawab berbagai problematika keagamaan di masyarakat dan peradaban global.<sup>9</sup>

Mengutip dalam buku Kementerian Agama RI, Mohammad Hashim Kamali menjelaskan bahwa dalam moderasi beragama ada prinsip keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*) dalam konsep moderasi (*wasathiyah*) berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Bagi Kamali, wasathiyah merupakan aspek penting dalam Islam yang sering kali dilupakan oleh umatnya, padahal, wasathiyah merupakan esensi ajaran Islam. Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tapi juga agama lain. Lebih jauh, moderasi merupakan kebajikan yang

---

<sup>7</sup>S. Muhammad Fadhil, “Peran Remaja Masjid Dalam Penguat Moderasi Beragama Di Kelurahan Bonto Lembang Kecamatan Mamajang”, Makasar, Fak.Ushuluddin dan Filsafat, Uin Alauddin Makasar, 2023, h. 3.

<sup>8</sup>Arifinsyah, “Isu-Isu Kontemporer Lintas Agama”, Medan, CV.Manhaji, 2024, h. 283.

<sup>9</sup>Arifinsyah, dkk, “Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur’an dan Bibel”, Tarbiatuna Journal Of Islamic Education Studies, Vo 13, No 2, Tahun 2023, h. 214.

mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan masyarakat hingga hubungan antarmanusia yang lebih luas.<sup>10</sup>

Pada zaman modern saat ini para kalangan pemuda membentuk sebuah organisasi masyarakat yang dimana organisasi tersebut bertujuan untuk menyatukan para pemuda-pemuda Islam guna mengembangkan potensi dalam pembinaan akhlak, keilmuan, pemahaman Al-Qur'an serta memajukan dakwah Islam. Adapun organisasi tersebut yaitu badan komunikasi pemuda remaja masjid indonesia atau di sebut dengan (BKPRMI) yaitu sebuah lembaga yang bertemakan kemasyarakatan dan perkembangan umat Islam ini didirikan pada tanggal 9 Ramadhan 1377 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 3 September 1977 Miladiah di Masjid Istiqamah Bandung. Kemudian beriringnya waktu BKPRMI bergerak ke pelosok-pelosok daerah sampai ketinggian Desa dengan membangun kader-kader Remaja Islam, dengan membantu membangun remaja masjid sebagai pembaharu Islam dengan memperdayakan masjid sebagai wadah perubahan.<sup>11</sup>

Remaja masjid adalah suatu organisasi yang menghimpun remaja yang berdomisili di sekitar masjid, dan bertujuan untuk mengkaji isi kandungan Al-Qur'an maupun ajaran Islam. Mereka membina sekaligus menciptakan kader-kader Islam selaku generasi penerima tongkat penerus dalam menyukseskan pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Organisasi remaja masjid merupakan arena berkiprah para remaja Islam, untuk mengabdikan diri berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di seluruh sektor kehidupan. Hal ini sesuai dengan sasaran pembangunan Indonesia yang dilakukan dalam rangka ikut mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur serta diridhai oleh Allah SWT. Tentunya dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Kementrian Agama RI, "Moderasi Beragama"..., h. 20.

<sup>11</sup>Syamsuddin, dkk, "Kumpulan Munas Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di aceh", Jakarta: DPP BKPRMI, 2007, h. 3

<sup>12</sup>Dina Agustin, "Upaya Pengurus Dalam Meningkatkan Perilaku Keagamaan", Cirebon, Pendidikan Agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2021, h. 1

Kegiatan yang dilaksanakan para remaja masjid tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan tersebut banyak menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk pembinaan yang mengarah pada kesadaran beragama bagi remaja dan generasi muda itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Pembinaan remaja dalam Islam bertujuan agar remaja menjadi anak yang shaleh, anak baik, beriman, berilmu, berketerampilan dan berakhlak mulia. Organisasi atau wadah perkumpulan remaja muslim yang menggunakan Masjid sebagai pusat aktivitas untuk mengembangkan potensi anak-anak dan remaja Islam guna untuk memajukan gerakan dakwah Islam serta pemahaman mengenai Al-Qur'an. Seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an surah At-Taubah: 18 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

*Artinya: “Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”.*<sup>13</sup>

Muhammad Fadhil mengutip pendapat dari buku Tafsiran Quraish Shihab, bahwa ayat di atas dijelaskan orang-orang yang dapat memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari kebangkitan dan hari balasan juga melakukan shalat sebagaimana yang diperintahkan, menunaikan zakat harta mereka dan tidak takut pada siapapun selain kepada Allah. Merekalah yang diharapkan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar di sisi Allah.<sup>14</sup> Makna ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap muslim memiliki tugas untuk memakmurkan masjid

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya” Jakarta: PT. Intermedia, 1993, h. 189.

<sup>14</sup> S. Muhammad Fadhil, “Peran Remaja Masjid Dalam Penguat Moderasi Beragama Di Kelurahan Bonto Lembang Kecamatan Mamajang”, Skripsi Makasar : Fak.Ushuluddin dan Filsafat, Uin Alauddin Makasar, 2023, h. 2

dalam melakukan peran dan fungsinya, baik secara individu maupun secara lembaga. Remaja masjid sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah dan wadah bagi remaja muslim, diharapkan dapat menjalankan fungsi dan peranannya sebagai lembaga kemasjidan. Sehingga aktivitas remaja masjid yang diselenggarakan dapat memenuhi pada kebutuhan umat, serta berlangsung secara efektif serta efisien.<sup>15</sup>

Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia adalah bagian dari potensi generasi muda yang bertanggung jawab terhadap masa depan agama Islam, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pemuda Remaja Masjid menjadikan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt sebagai landasan spiritual dan akhlak dalam rangka menggerakkan dan mengendalikan pembangunan bangsa.<sup>16</sup>

Kehidupan beragama di dunia ini yang paling penting adalah sebuah kedamaian jiwa dalam masyarakat. Mengimbangi perubahan-perubahan yang terjadi saat ini hal yang dapat dibutuhkan untuk menjadi solusi adalah penalaran yang baik dengan menanamkan moderasi beragama, sehingga mampu mengimbangi perubahan kehidupan di dalam bermasyarakat.<sup>17</sup> Dalam Islam dianjurkan untuk bersikap moderat dalam bermasyarakat, akan tetapi dalam hal agama dan tauhid harus bersikap tegas seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Kafirun: 1-6. *Artinya: "Katakanlah (Nabi Muhammad), Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku".*<sup>18</sup>

<sup>15</sup> S. Muhammad Fadhil, "Peran Remaja Masjid Dalam Penguat Moderasi Beragama Di Kelurahan Bonto Lembang Kecamatan Mamajang", Skripsi Makasar : Fak.Ushuluddin dan Filsafat, Uin Alauddin Makasar, 2023, h. 3

<sup>16</sup> Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKPRMI, Hasil Munas XI BKPRMI Jakarta Tahun 2009.

<sup>17</sup> Nurman Ginting, "Memperkuat Nalar Teologi Islam", Jurnal, Martabe Vol. 4 No.1 tahun 2021, h. 30

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahannya", h. 214.

Wahai Nabi Muhammad, katakanlah, “Wahai orang-orang yang memilih kafir sebagai jalan hidup. Sampai kapan pun aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah selain Allah, seperti berhala-berhala itu. Tuhan bukanlah ciptaan manusia dan Dia tidak menjelma menjadi suatu yang kasat mata sebagaimana sembahmu itu. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Penguasa alam semesta. Berhala sembahmu itu sifat-sifatnya sangat berbeda dari sifat-sifat sempurna Tuhan yang aku sembah. Jika dua ayat sebelumnya menerangkan ketidaksamaan Tuhan, Nabi Muhammad dan Tuhan orang kafir, dua ayat berikut menjelaskan ketidaksamaan peribadahan kepada keduanya. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah karena kamu adalah orang-orang musyrik. Aku menyembah Tuhanku dengan bertauhid seperti yang Dia ajarkan kepadaku. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kamu tidak tunduk pada perintah dan syariat Allah dalam menyembah-Nya. Kamu bahkan menyembah tuhan dengan penuh kemusyrikan dan cara-cara yang kamu buat-buat berdasarkan hawa nafsumu. Tidak ada tukar-menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadahan kepada Tuhan. Wahai orang kafir, untukmu agamamu, yakni kemusyrikan yang kamu yakini, dan untukku agamaku yang telah Allah pilihkan untukku sehingga aku tidak akan berpaling ke agama lain. Inilah jalan terbaik dalam hal toleransi antar umat beragama dalam urusan peribadahan kepada Tuhan.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pemahaman tentang moderasi beragama sebagai penengah dari pemahaman ekstrim/radikal dan intoleran dalam pemahaman ajaran agama sudah selayaknya diseminasikan secara kaffah dan dikorelasikan antara agama dengan negara sebagai hal penting yang harus ditanamkan pada remaja masjid.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Kementrian Agama RI, “*Al-Qur’an Kemenag dan Terjemahannya*”, h. 215.

<sup>20</sup>Dina Agustin, “*Upaya Pengurus Dalam Meningkatkan Perilaku Keagamaan*”, Cirebon, Pendidikam Agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2021, h. 2

Maka dari hal tersebut penulis memilih penelitian ini untuk melihat bagaimana moderasi beragama perspektif remaja masjid di Desa Dalu Sepuluh B dan implementasi apa saja yang dapat dilakukan dalam mewujudkan moderasi beragama setelah remaja masjid mengikuti dan melakukan ceramah efsitisi di desa tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Moderasi Beragama?
2. Bagaimana Moderasi Beragama Perspektif Remaja Masjid di Desa Dalu Sepuluh B kecamatan Tanjung Morawa?
3. Bagaimana Implementasi Remaja Masjid dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Desa Dalu Sepuluh B Kecamatan Tanjung Morawa?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian tentunya akan selaras dengan rumusan masalah agar hasil penelitian dapat jelas arah tujuannya. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk dapat mengetahui pengertian dari moderasi beragama.
- b. Untuk dapat mengetahui moderasi beragama perspektif remaja masjid di Desa Dalu Sepuluh B Kecamatan Tanjung Morawa.
- c. Untuk dapat mengetahui implementasi remaja masjid dalam mewujudkan moderasi beragama di Desa Dalu Sepuluh B Kecamatan Tanjung Morawa.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini ditinjau secara teoritis dan praktis demi tercapainya hasil penelitian yang diharapkan:



a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini mampu menambah wawasan baru bagi masyarakat dan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- 2) Penelitian ini dapat membantu memberikan informasi terkait pada organisasi remaja masjid yang ada di Desa Dalu Sepuluh B, agar para remaja atau pemuda termotivasi serta dapat lebih mendekatkan diri dalam memakmurkan masjid dan menciptakan masyarakat yang rukun damai.
- 3) Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lain dan perguruan tinggi serta lembaga belajar lainnya mengenai pemahaman remaja masjid tentang moderasi beragama di Desa Dalu Sepuluh B.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan sebuah informasi kepada masyarakat mengenai remaja masjid di Desa Dalu Sepuluh B.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu agar dapat memberikan informasi baru.
- 3) Penelitian ini dapat membantu penulis dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai remaja masjid yang terumata ada di daerah Desa Dalu Sepuluh B.

#### **D. Batasan Istilah**

Untuk meringankan dalam memahami dan menghindari dari salah penafsiran isi dari judul skripsi ini, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Kata perspektif berasal dari Bahasa Latin "*perspicere*" yang artinya "gambar, melihat, pandangan". Jika dilihat secara bahasa, perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perspektif adalah proses atau cara, perbuatan memahami atau memahamkan.

2. Remaja dalam bahasa Inggris yakni "*Adolescence*", dari bahasa Latin "*Adolescere*", yang kata bendanya yakni "*Adolescentia*" berarti remaja artinya "tumbuh" atau "tumbuh menjadi dewasa".

Masa remaja adalah periode perkembangan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang mencakup perubahan-perubahan biologis, kognitif dan sosial emosional.<sup>21</sup>

3. Masjid merupakan tempat melakukan ibadah bagi umat Islam. Jadi remaja masjid merupakan suatu organisasi yang mewadahi aktivitas remaja muslim dalam memakmurkan masjid.<sup>22</sup>
4. Moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu, "*moderatio*", yang artinya kesedang-an (tidak berlebihan dan tidak kekurangan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata moderasi mengandung dua pengertian yaitu, pengurangan kekerasan, dan penghindaran keekstreman, sedangkan kata moderat adalah selalu menghindari perilaku yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi jalan tengah. Dalam bahasa Arab moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazum* (berimbang).<sup>23</sup>
5. Beragama secara bahasa berarti memeluk atau menganut suatu agama, sedangkan kata *agama* itu sendiri mengandung arti sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Jadi Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Dahlia Lubis, Husna Sari Siregar, "*Bahaya Radikalisme terhadap Moralitas Remaja melalui Teknologi Informasi (Media Sosial)*", Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol 20, No. 1, 2020, h. 23

<sup>22</sup>S. Muhammad Fadhil, "*Peran Remaja Masjid Dalam Penguat Moderasi Beragama Di Kelurahan Bonto Lembang Kecamatan Mamajang*", Skripsi, Makasar: Fak.Ushuluddin dan Filsafat, Uin Alauddin Makasar, 2023, h.13-15

<sup>23</sup>Yuni Sarah Siregar, Indra Harahap, Agusman Damanik, "*Pengaruh Moderasi Beragama Terhadap Keberagamaan Masyarakat Pensiun di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung*", Jurnal Anwarul Pendidikan dan Dakwah, Vol 3, No. 6, Desember 2023, h. 160

<sup>24</sup>Fauziah Nurdin, "*Moderasi beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist*", Jurnal ilmiah Al-Mu'ashirah Vol 18, No. 1, Januari 2021, h. 61-62

6. Desa Dalu Sepuluh B merupakan salah satu Desa di kecamatan Tanjung Morawa, kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Desa Dalu Sepuluh B memiliki 10 dusun dan terdapat 8 masjid. Adapun jumlah penduduk yang beragama islam yakni 99,4% dan jumlah penduduk beragama Kristen 0,6%.<sup>25</sup>

Berdasarkan batasan istilah yang terdapat di atas, dapat kita mengerti bahwa maksud dari judul skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman remaja masjid di Desa Dalu Sepuluh B tentang moderasi beragama.

### E. Kajian Terdahulu

Penelitian yang penulis lakukan merupakan referensi dari buku, jurnal dan skripsi terdahulu sebagaimana penelitian yang dilakukan sebelumnya sebagai berikut:

1. Jurnal tentang “Pemahaman Moderasi Beragama dan Sikap Mahasiswa terhadap Intoleransi Sosial”, disusun oleh Nisar, Mahyuddin, Muhammad Ismail fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Parepare. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan bagaimana pemahaman moderasi beragama. Namun jurnal ini hanya berfokus pada mahasiswa, Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni meneliti pandangan menurut remaja masjid mengenai moderasi beragama.
2. Buku tentang “Isu-isu Kontemporer Lintas Agama”, disusun oleh Arifinsyah. Buku ini menjadi salah satu referensi penulis karena menjelaskan begitu banyak persoalan mengenai agama, mulai dari defenisi agama, sejarah agama, moderasi beragama hingga ke titik temu lintas agama yang dirasa materi tersebut dapat membantu penulisan skripsi penulis.

---

<sup>25</sup>Rida, “*Biografi Desa Dalu Sepuluh B*”, Wawancara dengan salah satu perangkat Desa Dalu Sepuluh B, pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 09.00 Wib

3. Jurnal tentang “Moderasi Beragama dalam Masyarakat Multikultural”. Disusun oleh Susanti STAI Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa Besar NTB. Dalam jurnal ini memiliki kesamaan pada peneelitan yang ingin penulis teliti. Namun jurnal tersebut hanya menjelaskan tentang konsep moderasi beragama, penguatan moderasi dalam masyarakat multikultural, dan implementasi moderasi beragama pada masyarakat multikultural, sedangkan penulis ingin lebih dalam meneliti kepada remaja masjid, bagaimana pemahaman mereka dalam memahami tentang moderasi beragama.
4. Jurnal tentang “Moderasi Beragam Menurut Al-Qur’an dan Hadis” yang disusun oleh Fauziah Nurdin Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh tahun 2021. Jurnal ini menjelaskan mengenai Moderasi beragama menurut Al-Qur’an dan Hadis. Al-Qur’an sebagai kitab suci dan Hadis sebagai sabda Nabi Muhammad, keduanya merupakan pedoman hidup dan sumber rujukan umat Islam dalam memutuskan segala perkara yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Moderasi beragama yang diberi arti sebagai beragama dengan mengambil posisi jalan tengah dan seimbang tidak ekstrem dan berlebihan telah ditawarkan Al-Qur’an dan Hadis. Pada jurnal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini terkait pembahasan tentang moderasi beragama. Namun pada jurnal tersebut hanya berfokus pada pemahaman moderasi beragama menurut Al-Qur’an dan hadis, sedangkan dalam penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan pemahaman remaja masjid tentang moderasi beragama.
5. Skripsi tentang “Peran Remaja dalam penguat moderasi beragama”. Disusun oleh S.Muhammad Fadhil fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2023. Skripsi ini membahas mengenai pandangan, upaya dan implementasi remaja masjid dalam moderasi beragama. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Namun skripsi berfokus pada remaja masjid di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang Kota Makassar. Sementara

penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam bagaimana pandangan, upaya dan implementasi remaja masjid di Desa Dalu Sepuluh B mengenai moderasi beragama.

Berdasarkan kajian terdahulu yang dipaparkan diatas, bahwa sumber referensi tersebut berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti sebagai bahan perbandingan untuk dapat mengetahui informasi dan pemahaman bagaimana perspektif remaja masjid di Desa Dalu Sepuluh B tentang moderasi beragama serta bagaimana para remaja masjid mengimplementasikan sikap moderasi beragama di desa tersebut.

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian kita harus mengetahui metode-metode yang diperlukan ketika akan meneliti, agar penelitian tersebut dapat dianggap valid. Metodologi merupakan sebuah prosedur ilmiah yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, preposisi, model, hipotesis, teori, dan juga metode itu sendiri. Dapat dipahami metodologi adalah analisis untuk memahami berbagai prosedur, dan berbagai aturan didalam metode tersebut.

Menurut Mundir mengutip pandangan dari Bapak Sugiono, bahwa metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Sedangkan Bapak Moh. Kasiram mendefenisikan bahwa penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul.<sup>26</sup> Berdasarkan kedua pendapat ahli tersebut dalam hal ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

---

<sup>26</sup>Mundir, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*“, Jember : STAIN jember Press, 2013, h. 3-5

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati (observasi lapangan) serta melihat keadaan sosiologi agama dimasyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari narasumber.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di masjid-masjid yang ada di Desa Dalu Sepuluh B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

## 3. Sumber Data

Data dalam Penelitian kualitatif secara umum dibagi menjadi dua yaitu: data primer dan data sekunder. Sumber data ini sangat dibutuhkan bagi peneliti yang memilih pada jenis penelitian kualitatif. Berikut penjelasan dari data primer dan data sekunder.

### 1) Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari orang secara langsung yang berkaitan erat dengan pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, data utama adalah hasil dari wawancara dengan Kepala Desa, Kepala Dusun, remaja masjid, dewan kemakmuran masjid (DKM), tokoh masyarakat dalam tokoh agama di Desa Dalu Sepuluh B.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder yakni sumber data dalam bentuk tertulis yang diperoleh dari beberapa literatur, baik seperti media cetak, web internet, buku dan sumber lain yang dianggap kongkrit.

#### 4. Alasan Penulis Memilih Judul Skripsi

Alasan penulis memilih judul penelitian ini karena penulis ingin mengetahui perspektif para remaja masjid tentang moderasi beragama di Desa Dalu Sepuluh B kecamatan Tanjung Morawa. Apakah remaja masjid tersebut memiliki perspektif yang benar dan baik sesuai dengan konsep moderasi beragama. Dan pemilihan lokasi penelitian di desa ini karena remaja masjid tersebut aktif dalam melakukan berbagai kegiatan keagamaan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya sebagai berikut:

##### a) Observasi

Pada observasi adalah proses pengamatan langsung suatu obyek yang ada di lingkungan, baik yang sedang berlangsung ataupun masih dalam tahapan, dengan menggunakan penginderaan. Peneliti menggunakan observasi secara langsung pada objek penelitian. Adapun observasi langsung yang dilakukan yakni ikut bersama dan melakukan kegiatan dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan.

##### b) Wawancara

Wawancara adalah dialog antara dua orang atau lebih dimana peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara ialah suatu teknik pengumpulan data dimana informasi verbal diperoleh dari beberapa orang yang diwawancarai dengan mengajukan beberapa pertanyaan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Novrihan Leily Nasution, Jurnal Ecobisma Vol 2, No. 2, Januari 2015, h. 148

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diambil oleh seseorang sebagai bukti, biasanya pada metode ini berfungsi sebagai alat pendukung dari data primer. Dokumentasi dapat berupa foto dan pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dokumentasi disebut sebagai dokumen penting dalam mengumpulkan data yang akurat sebab digunakan sebagai dokumen pelengkap yang akan ditempatkan pada bagian belakang halaman dari hasil penelitian.

## G. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan istilah, metodologi penelitian, kajian terdahulu, sistematika pembahasan, dan daftar pustaka.

Bab II merupakan gambaran umum Desa Dalu Sepuluh B, terdiri dari letak geografis, keadaan demografis, kondisi sosial masyarakat, pengertian remaja masjid, visi dan misi remaja masjid, serta sarana dan prasarana.

Bab III Kajian teori moderasi beragama yang berisi tentang bagaimana Pengertian Moderasi Beragama, Landasan Moderasi Beragama, Karakteristik Moderasi Beragama, Prinsip Moderasi Beragama, Indikator Moderasi Beragama..

Bab IV Implementasi remaja masjid dalam mewujudkan moderasi beragama yang ingin dicapai di desa Dalu Sepuluh B.

Bab V kesimpulan dan penutup mengenai hasil moderasi beragama perspektif remaja masjid berdasarkan data yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan di Desa Dalu Sepuluh B.